



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

Pada persidangan terbuka untuk umum dari Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana Nomor 32/Pdt.G.S/2021/PN Mrt, telah datang menghadap:

**PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Rimbo Bujang,**

berkedudukan di Jalan Pahlawan Rt 001 Rw 002 Unit 2 Rimbo Bujang Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hari Pujiatmoko, dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Nomor B.27/KC-IV/MKR/01/2019 tanggal 25 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat/ Pihak Pertama;

dan

**Ngadirin**, beralamat di Sungai Bengkal Rt 12 Rw 05 Desa/Kelurahan Sungai Bengkal Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo;

**Ngatiyem**, beralamat di Sungai Bengkal Rt 12 Rw 05 Desa/Kelurahan Sungai Bengkal Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo;

selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua/Para Tergugat;

Para Pihak menerangkan bahwa Para Pihak bersedia dan sepakat untuk mengakhiri persengketaan sebagaimana teregister dalam perkara Nomor: 32/Pdt.G.S/2021/PN Mrt dengan jalan perdamaian, dan untuk itu Para Pihak telah mengadakan persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagai berikut:

### Pasal 1

Bahwa Para Pihak bersepakat untuk mengakhiri sengketa gugatan a quo dengan cara musyawarah dan mufakat;

### Pasal 2

Bahwa Pihak Kedua bersedia / menyanggupi untuk melakukan pelunasan hutangnya kepada Pihak Pertama dengan jumlah total Rp27.001.047,00 (dua puluh tujuh juta seribu empat puluh tujuh rupiah) dengan pembayaran 2 (dua) tahap, tahap awal sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) telah dibayar pada tanggal 23 Maret 2021, selanjutnya sisanya akan dilunasi dengan cara diangsur setiap bulan paling lambat tanggal 26 setiap bulannya sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) selama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung mulai tanggal 26 Mei 2021;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 32/Pdt.G.S/2021/PN Mrt.



**Pasal 3**

Bahwa apabila Pihak Kedua tidak dapat memenuhi kewajiban untuk membayar/melunasi hutang tersebut maka Pihak Kedua akan memberikan kuasa kepada Pihak Pertama untuk menjual jaminan hutang, baik di bawah tangan maupun di muka umum, berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1744 atas nama Ngadirin terletak di Kel. Sungai Bengkal Kec. Tebo Ilir yang diterbitkan di Muara Tebo tanggal 08 November 2017;

**Pasal 4**

Bahwa Para Pihak bersepakat biaya yang timbul dari perkara ini ditanggung oleh Pihak Pertama;

**Pasal 5**

Para Pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam akta perdamaian;

Setelah persetujuan dibuat dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka itu masing-masing menyatakan menyetujui seluruhnya isi kesepakatan perdamaian;

Kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**P U T U S A N**

**Nomor 32/Pdt.G.S/2021/PN Mrt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menghukum kedua belah pihak untuk menepati dan melaksanakan kesepakatan sebagaimana tersebut dalam Surat Perjanjian Bayar dan Pelunasan Pembayaran tanggal 23 April 2021;

*Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 32/Pdt.G.S/2021/PN Mrt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021 oleh Julian Leonardo Marbun, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Glorya D. Renova, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Glorya D. Renova, S.H., M.H.

Julian Leonardo Marbun, S.H.

## Rincian Biaya Perkara

-	PNBP Pendaftaran	:	Rp	30.000,00	
-	Biaya ATK	:	Rp		100.000,00
-	Panggilan	:	Rp		720.000,00
-	PNBP	:	Rp		30.000,00
	Panggilan				
-	Materai	:	Rp		10.000,00
-	Redaksi	:	Rp		10.000,00
	Jumlah	:	Rp	900.000,00	
				(sembilan ratus ribu rupiah)	

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 32/Pdt.G.S/2021/PN Mrt.